



PUTUSAN

Nomor 367/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHMI MAULANA Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 05 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus No.68 Lk I Rt/Rw 017/000 Kel Pesawahan Kec Teluk betung selatan Kota bandar lampung Prov.Bandar lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa FAHMI MAULANA Bin RUSLI ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 dan perpanjangan Penahanan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 16 Juni 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kesatu sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 Desember .2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa Pengadilan didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar, S.H., dkk Lembaga Hukum Lebah Megachile Dorsata beralamat Jl. DR.Cipto Mangun Kusumo Gg Kiwah No. 24, Kelurahan Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nonember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 367/PID.SUS /2024/PT TJK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan

---

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung REG PERKARA : PDM - 476/TJKAR/09/2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI MAULANA Bin RUSLI, terbukti bersalah tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI MAULANA Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1995 gram.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

---

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Maulana Bin Rusli “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1995 gram
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum mengajukan

---

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 pernyataan banding Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 22 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum 25 pada tanggal November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

---

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah Keliru menerapkan hukuman terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memvonis terdakwa dengan pidana 8 (delapan) tahun dan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sangat tidak adil bagi terdakwa, hal tersebut terlihat dari barang bukti yang terungkap di persidangan yakni Narkotika jenis sabu seberat 0,1119 gram, yang disita dari terdakwa FAHMI MAULANA Bin RUSLI relatif sangat sedikit dan harus di simpulkan sebagai persiapan sekali pakai;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada saksi Siswanto yang haruslah diartikan jual shabu untuk dapat shabu karena apabila dinilai dari keuntungan yang sangat kecil;

---

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang nyata-nyata menyalahi ketentuan pada Pasal 4 ayat (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi “ Negara menjamin untuk mendapatkan Rehabilitasi bagi pengguna/pecandu Narkotika” serta mengingkari SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. SEMA 3 Tahun 2015 Jo. SEMA 1 Tahun 2017 maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Hak Majelis Hakim Untuk Memerintahkan (Memutus) REHABILITASI Medis kepada Pengguna/ Pecandu Narkotika, sebagai pedoman bagi Hakim memutus suatu perkara di tingkat Pertama dan tingkat banding;

Berdasarkan alasan alasan tersebut, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan Minimum Khusus kepada terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pidana yang dijatuhi oleh Judex Facti tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah yang saat ini pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo sedang menggalakkan pemberantasan terhadap narkoba karena menurut penilaian pemerintah Narkoba merupakan salah satu perusak generasi

---

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



muda/masa depan bangsa sehingga harus dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa untuk mendukung program pemerintah tersebut maka para pelaku penyalahgunaan Narkotika harus dihukum yang berat sehingga akan memberikan efek jera dan efek. Bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah Deterrence yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar dan memberikan efek pencegahan terhadap mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran yang sama, dengan Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .6 (enam) Bulan Penjara maka tujuan pemidanaan ini belum tercapai.
- Bahwa Pemohon banding sangat berkeyakinan Pidana Penjara yang telah dijatuhi oleh Judex facti tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa atau kepada orang lain yang akan dan atau telah melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa dan apabila kemudian hari Terdakwa memiliki kesempatan kembali untuk melakukan tindak pidana narkotika maka Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa apabila putusan Judex facti menjadi acuan atau pegangan dari oknum-oknum tersebut untuk memperkirakan hukuman yang akan mereka peroleh jika melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa maka putusan Judex Facti akan menjadi presiden baik dalam penjatuhan sanksi pidana dan dapat memberikan efek pencegahan.

Berdasarkan alasan alasan tersebut Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut semula;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan perkara Nomor : 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 telah tepat dan benar baik tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun berat ringanya pidana yang dijatuhkan karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap yang dalam kesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai alasan yang tersebut dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah Keliru menerapkan hukuman terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memvonis terdakwa dengan pidana 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sangat tidak adil bagi terdakwa, hal tersebut terlihat dari barang bukti yang terungkap di persidangan yakni Narkotika jenis sabu seberat 0,1119 dan dalam memorinya Terdakwa menunjuk adanya beberapa putusan sebagai pembanding;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ditemukan di dalam ruangan kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AGIL (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. AGIL (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan dengan cara membeli Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang akan beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang ingin membelinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam kesimpulannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan dengan demikian alasan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa juga menunjuk adanya beberapa Putusan sebagai Pembanding sebagai alasan

agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus;

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa system hukum di Indonesia tidak menganut sistem hukum anglo saxon yang mempedomani



putusan terdahulu selalu sebagai dasar untuk memutus kasus hukum yang terjadi kemudian, sehingga alasan memori banding Terdakwa dikesampingkan pula;

Menimbang bahwa mengenai alasan yang tersebut dalam Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sangat kontradiktif dengan program pemerintah dalam kerja kerasnya menyelamatkan anak bangsa dari ancaman pengaruh narkoba;

Menimbang bahwa atas alasan memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta sebagai mana telah tersebut dalam pertimbangan sebelumnya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas putusan perkara Nomor : 901/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 telah tepat dan benar baik tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai fakta yang terungkap, oleh karenanya alasan alasan Penuntut Umum dalam memori bandinya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka upaya hukum banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus/2024/ PN Gdt tanggal 14 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 901/Pid.Sus /2024/ PN Tjk tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami:

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Usman, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **John Tony Hutaaruk, S.H., M.H.**, dan **Adi Ismet, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nuraini, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**John Tony Hutaaruk, S.H., M.H.**

**Usman, S.H., M.H.**

**Adi Ismet S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Nuraini, S.H., M.H.**

---

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No.367/PID.SUS/2024/PT TJK